



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 433/SEK/KU.04.2/3/2019
Sifat : Penting
Hal : Langkah-langkah Pemungutan/Penerimaan
PNBP sampai dengan tanggal 28 Maret 2019
terkait dengan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019

27 Maret 2019

- Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI
2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI
3. Para Kepala Badan di lingkungan Mahkamah Agung RI
4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia
di tempat

Sehubungan dengan akan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya diberlakukan mulai tanggal 29 Maret 2019 pukul 00.00 (waktu setempat);
2. PNBPN yang dipungut/diterima oleh Kasir/Bendahara Biaya Proses sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 yang diserahkan kepada Bendahara Penerimaan sampai dengan pukul 12.00 (waktu setempat), maka Bendahara Penerimaan **harus segera menyetorkan ke Kas Negara pada hari yang sama** dengan menggunakan Jenis dan Tarif PNBPN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008;
3. PNBPN yang dipungut/diterima oleh Kasir/Bendahara Biaya Proses pada tanggal 28 Maret 2019 setelah pukul 12.00 (waktu setempat), maka Kasir menyerahkan ke Bendahara Penerimaan pada tanggal 29 Maret 2019, dan Bendahara Penerimaan menyetorkan ke Kas Negara pada hari yang sama dengan menggunakan Jenis dan Tarif PNBPN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;
4. Satuan kerja yang sudah terlanjur memungut/menerima PNBPN sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, agar dikembalikan dengan instrumen pengembalian sisa panjar;
5. Pencatatan/pembukuan di aplikasi PNBPN pada Simari Online, disesuaikan dengan Jenis dan Tarif PNBPN yang dipungut/diterima dan disetorkan oleh Bendahara Penerimaan.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI

Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
3. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI
4. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi
5. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi